BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Kantor Perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Kantor Perusahaan telah menjalankan *Tax Planning* cukup baik dengan terus *up to date* mengenai info terkini mengenai peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Namun Koperasi dinilai kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena masih terdapat elemenelemen yang dapat dimaksimalkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hal ini dapat dilihat pada penghasilan kena pajak koperasi sebelum Tax Planning dapat menurun setelah dilakukannya *Tax Planning*.
- 2. Hasil analisa penulis atas Laporan Laba Rugi KOPEGTEL KP menunjukan bahwa koperasi dinilai telah cukup baik dalam menyusun laporan laba rugi untuk komersil maupun laporan fiskal karena koperasi juga telah melakukan rekonsiliasi fiskal, dan juga koperasi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan nya telah menggunakan tarif yang terbaru yakni 22% sesuai dengan UU No.2 Tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan perhitungan yang di

- ungkapkan penulis pada bab sebelumnya bahwa dalam perhitungannya telah menggunakan tarif 22% lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menggunakan tarif 25%.
- 3. Dengan diterapkannya perencanaan pajak (*Tax Planning*), kopegtel dapat lebih mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan terutangnya, hal ini dibuktikan dengan menurunnya besaran Pajak Penghasilan Badan yang harus di bayarkan oleh kopegtel yang sebelum nya koperasi membayar Pajak Penghasilan Badan nya sebesar Rp. 289.449.504 setelah diterapkannya *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh koperasi sebesar Rp.166.309.116. Hal ini juga di dukung dengan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan penulis, bahwa terdapat elemen akumulasi penyusutan atas aset tetap yang sebelum dilakukan rekonsiliasi sebesar Rp.206,455,674 setelah penulis lakukan simulasi rekonsiliasi fiskal menjadi sebesar Rp. 782,122,123 ini berarti, koperasi mencatat terlalu kecil dalam mengakui akumulasi penyusutan atas aset tetapnya dalam laporan fiskal sebesar Rp.575,666,449. Penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan Kopegtel Kantor Perusahaan dinilai lebih efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari:
 - a. Diberikan nya tunjangan pajak atas PPh pasal 21 karyawan dapat digunakan oleh koperasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan KOPEGTEL KP.
 - Beban pajak penghasilan karyawan dengan metode gross up memang mengalami kenaikan, yang sebelumnya sebesar Rp. 5.296.485 setelah

- menggunakan metode gross up beban pajak penghasilan karyawan menjadi Rp. 5.575.426 namun metode ini dinilai lebih efektif dan efisien karena pajak yang di bayarkan oleh koperasi tidak melebihi dari jumlah tunjangan pajak yang di berikan oleh koperasi.
- c. dengan berkurangnya penghasilan kena pajak koperasi akibat diterapkannya metode Gross Up maka akan berkurang juga beban pajak penghasilan badan koperasi tersebut. Yang sebelumnya sebesar Rp.285.944.771 menjadi sebesar Rp.284.797.231.
- 4. Tingkat likuiditas sangat berpengaruh sebagai salah satu indikator kesehatan pada kondisi keuangan koperasi dalam membayar setiap hutang jangka pendeknya, hasil analisis pada likuiditas Kopegtel KP pada sektor keuangan dinilai kurang likuid karena tingkat likuiditas yang rendah hal ini di buktikan dengan ratio likuiditas kopegtel dalam 2 tahun terakhir yang hanya mencapai 23% namun disisi lain pada sektor riil, kondisi keungan kopegtel dinilai likuid karena tingkat likuiditas yang cukup tinggi hal ini di buktikan dengan ratio likuiditas yg mencapai 199%.
- 5. Manfaat dengan adanya tax planning membantu koperasi dalam melakukan penghematan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Dengan di terapkan nya tax planning juga koperasi dapat lebih mengoptimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) nya sehingga dapat memberikan pula manfaat yang lebih bagi anggotanya, hal ini di buktikan dengan hasil analisis penulis yang menunjukan besar SHU yang di hasilkan oleh kopegtel sebelum diterapkan nya tax planning sebesar

Rp.344,373,783 dan setelah di terapkan nya tax planning, SHU kopegtel menjadi Rp. 461,938,923. Atau dengan kata lain optimalisasi SHU yang dapat dihasilkan oleh koperasi sebesar Rp. 117.565.140.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

- 1. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap penerapan *tax planning* pada kopegtel yang dinilai kurang maksimal, penulis menyarankan untuk merekrut karyawan yang memiliki keaahlian di bidang perpajakan, karena saat ini karyawan di bidang pajak hanya di pegang oleh satu orang karyawan.
- 2. Berdasarkan hasil analisis penulis pada penerapan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan yang dinilai lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan metode nett, penulis menyarankan untuk menerapkan metode *gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan karena dengan metode *gross up* kopegtel dapat menggunakan beban PPh 21 Karyawan tersebut sebagai pengurang dalam laporan fiskal, sehingga dapat menekan besarnya PPh badan yang harus di bayar oleh kopegtel.
- 3. Penulis menyarankan untuk selalu memaksimalkan rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan beban PPh badan yang harus di keluarkan kopegtel karena hasil analisis menunjukan bahwa kopegtel hanya melakukan rekonsiliasi pada

- elemen beda tetap saja, sehingga laba kena pajak yang di akui fiskal hasil rekonsiliasi kopegtel menjadi besar.
- 4. Melihat dari hasil analisis penulis pada pengaruh dari efisiensi beban pajak penghasilan badan terutang dengan di terapkannya nya *tax planning* yang dinilai sangat berpengaruh terhadap besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang di hasilkan, maka penulis menyarankan untuk menerapkan *tax planning* setiap tahun nya agar setiap pembayaran pajak yang di keluarkan kopegtel dapat lebih efektif dan efisien.
- 5. Dengan menerapkan *Tax Planning* koperasi tidak perlu khawatir terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena dengan di terapkannya *Tax Planning* koperasi dapat menaksir beban pajak yang harus di bayarkan dengan jumlah yang masih dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu alur kas (*Cash Flow*) yang dimana mengarah kepada likuiditas koperasi, semakin baik likuiditas koperasi semakin jauh juga dari peristiwa *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak.